



**PUTUSAN**

Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah antara :

**PEMOHON**, Palopo, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, Makassar, 04 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan permohonan istbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 23 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 17 November 1965, di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan suami Pemohon ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018, di Kota Makassar berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/03/KPC/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Pemohon ( wali nasab ) yang bernama AYAH, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Janda dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUM telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM tidak pernah terjadi perceraian sampai ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018, di Kota Makassar.
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan H ALMARHUM tidak pernah memiliki buku nikah.
9. Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks*



Mamajang, Kota Makassar, Maka Pemohon bermohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut.

10. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan gaji pensiunan dan uang duka Almarhum ALMARHUM dan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan ALMARHUM yang terjadi pada tanggal 17 November 1965 di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk mencatat perkawinan pemohon dengan ALMARHUM
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan pemohon bertanggal 22 Mei 2018 tersebut, yang oleh pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon pada prinsipnya membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon ( PEMOHON ), Nomor : 7371147112410024 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMARHUM, Nomor : 7371142808390662 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor : 474.3/03/KPC/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3
4. Fotokopi kartu keluarga No. 7371111604130001 atas nama Kepala Keluarga ( ALMARHUM ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 22-12-2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor : UK.01.22 tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh dr. Rizkie Amallia Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5.

B.-----

Saksi

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON ( anak kandung pemohon );
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah adik ipar pemohon;
- bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama ALMARHUM , yaitu telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 Mei 2018 di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid Makassar dalam keadaan sakit;

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon dan ALMARHUM ( almarhum ) telah melangsungkan perkawinan pada bulan November 1965 di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri ( PEMOHON ), dan yang mengawinkan yaitu Imam Kelurahan Mamajang, Kota Makassar yaitu bernama IMAM;
- bahwa yang dijadikan mahar yaitu seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI dan SAKSI;
- bahwa antara pemohon dan ALMARHUM ( almarhum ) tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ( almarhum ), telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak yaitu bernama ANAK, ANAK, ANAK (termohon), ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- bahwa sejak perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ( almarhum ) hingga sekarang, tidak pernah terjadi perceraian, dan masyarakat di sekitarnya tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan keduanya tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang mengawinkannya tidak melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan setempat;
- bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dan ALMARHUM bin Siso Dg. Sitaba ( almarhum ) tersebut;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ( pengesahan nikah ) ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan pengurusan uang duka dan pengalihan gaji almarhum kepada pemohon serta untuk urusan-urusan administrasi lainnya.

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON ( anak kandung pemohon );
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya bertetangga;
- bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama ALMARHUM, yaitu telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 Mei 2018 di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid Makassar dalam keadaan sakit;
- bahwa pemohon dan ALMARHUM ( almarhum ) telah melangsungkan perkawinan pada bulan November 1965 di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri ( PEMOHON ), dan yang mengawinkan yaitu Imam Kelurahan Mamajang, Kota Makassar yaitu bernama IMAM;
- bahwa yang dijadikan mahar yaitu seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI dan SAKSI;
- bahwa antara pemohon dan ALMARHUM ( almarhum ) tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ( almarhum ), telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak yaitu bernama ANAK, ANAK, ANAK (termohon), ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- bahwa sejak perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ( almarhum ) hingga sekarang, tidak pernah terjadi perceraian, dan masyarakat di sekitarnya tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan keduanya tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang mengawinkannya tidak melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan setempat;
- bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dan ALMARHUM bin Siso Dg. Sitaba ( almarhum ) tersebut;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ( pengesahan nikah ) ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk keperluan pengurusan uang duka dan pengalihan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji almarhum kepada pemohon serta untuk urusan-urusan administrasi lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahnya, serta termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-4, ternyata telah membuktikan bahwa pemohon dan ALMARHUM sebagai suami istri sah serta telah berdomisili di Perum Pesona Daya Asri, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang oleh karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5, ternyata telah membuktikan bahwa Sutan Arief ( suami pemohon ) telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 11 Mei 2018 dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan pemohon serta tidak dibantah oleh termohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan ALMARHUM ( almarhum ) secara syari'at Islam di hadapan Imam bernama IMAM, wali nikah adalah wali mujbir ( ayah kandung pemohon ), maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dan ALMARHUM (almarhum) tidak ada larangan melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat akad nikah keduanya adalah beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon dan ALMARHUM ( almarhum ) tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang mempermasalahkan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak tersebut, sedangkan anak mereka yang bernama ANAK kini diposisikan sebagai termohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ( almarhum ) tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan pemohon yang berkaitan dengan uang duka dan pengalihan gaji almarhum tersebut kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara pemohon dan almarhum ALMARHUM Siso Dg. Sitaba tersebut tidak ada larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan pemohon dengan almarhum Sultan Arief bin Siso Dg. Sitaba tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggal Mereka tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkan, halmana menunjukkan bahwa perkawinan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum,

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, PEMOHON dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 1965 di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk mencatat perkawinan pemohon dengan ALMARHUM ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriya h, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH, ketua majelis, H. Abdul Hanan, SH, MH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, SH panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH, MH

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, SH

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 160.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
	Rp 251.000,00

( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).-

Mks

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1198/Pdt.G/2018/PA